



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PERTUKARAN DOSEN
antara
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
dan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 586/UN40.1.4B/DN/2019
8.11.13/UN32.2.5.1/DT/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si. : Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, FIP UPI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Martutik, M.Pd. : Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra yang berkedudukan di Malang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pertukaran Dosen dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
Jumlah Dosen**

Dipahami dan disepakati bahwa pertukaran Dosen akan didasarkan pada prinsip timbal balik selama durasi Perjanjian ini. Atas dasar dua tahunan (setiap 1 tahun), masing-masing pihak akan mencalonkan satu (1) Dosen yang memenuhi syarat.

Pasal 2
Periode Tugas

Disetujui bahwa Program Pertukaran untuk dosen untuk jangka waktu paling sedikit tiga (3) bulan.

Pasal 3
Persyaratan Pemohon

Disetujui bahwa kedua belah pihak akan berusaha untuk menunjuk hanya Dosen yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam Program Pertukaran ini. Dosen yang dipilih telah berada di bawah seleksi / nominasi internal sehingga terbukti bahwa ia memenuhi syarat, berkualifikasi baik dalam keahliannya dan harus menjadi dosen tetap.

Pasal 4
Deskripsi Kerja dari Pertukaran Dosen

Disetujui bahwa Dosen pertukaran harus memenuhi tugasnya di lembaga tuan rumah selama periode pertukarannya dengan termasuk memberikan kuliah, pembicara di seminar atau memberikan pelatihan dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 5
Seleksi dan Penyaringan Dosen

1. Disetujui bahwa lembaga asal telah menunjuk pelamar.
2. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah berhak untuk menentukan seleksi akhir dan penerimaan pemohon yang ditunjuk oleh lembaga asal.
3. Disetujui bahwa pemohon harus memenuhi semua persyaratan penerimaan yang dibutuhkan oleh lembaga tuan rumah.
4. Disetujui bahwa kedua institusi harus berkonsultasi satu sama lain setelah menerima dokumen

Pasal 6
Tanggung jawab Lembaga Tuan Rumah

1. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah akan memberikan kepada Dosen pertukaran dengan surat-surat resmi dengan tugas-tugas yang tercantum dan dokumen-dokumen lain sebagaimana diperlukan
2. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah akan menugaskan Dosen pertukaran yang diakui untuk memberikan kuliah, seminar, lokakarya.
3. Disetujui bahwa Dosen pertukaran dapat sepenuhnya memanfaatkan layanan dan fasilitas yang tersedia di lembaga tuan rumah.
4. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah memberikan sertifikat penghargaan kepada Dosen pertukaran setelah menyelesaikan tugas.

Pasal 7
Pembiayaan

1. Disetujui bahwa Dosen pertukaran harus bertanggung jawab atas biaya dan pengeluarannya sendiri di lembaga tuan rumah termasuk tanpa batasan biaya sendiri dan biaya perjalanan, makan dan akomodasi. Namun, lembaga tuan rumah setuju untuk membantu Dosen pertukaran dalam mendapatkan akomodasi selama periode Program Pertukaran. Kapan pun diperlukan, lembaga tuan rumah akan memberikan panduan (mis. Estimasi anggaran) yang dapat digunakan oleh Dosen yang dipertukarkan saat tinggal di daerah tuan rumah.
2. Juga disepakati bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada dosen pertukaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada lembaga tuan rumah.

Pasal 8
Tanggal Efektif Dan Penghentian Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku pada dan setelah tanggal penandatanganan oleh perwakilan resmi kedua belah pihak dan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Setelah itu perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun atau untuk periode selanjutnya untuk disepakati bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak. Pada hari peringatan perjanjian, masing-masing pihak akan menyerahkan laporan singkat yang mengindikasikan adanya perbedaan dalam jumlah Dosen pertukaran dan / atau masalah atau program lainnya.
2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan negosiasi dan tanggung jawab apa pun sebelum tanggal berakhirnya perjanjian

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.
NIP. 197611152001122001

Dr. Martutik, M.Pd.
NIP. 196308271987012001